

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat memiliki peran penting dalam upaya pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk hidup lebih baik¹. Pada era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi dan keuangan telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan zakat. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang adalah pemanfaatan *Cryptocurrency* sebagai media penyaluran zakat. *Cryptocurrency*, yakni mata uang digital yang berbasis teknologi *blockchain*, memberikan sejumlah kelebihan seperti transparansi, efisiensi, serta kemudahan akses. Inovasi ini menjadi semakin relevan mengingat berbagai kendala yang masih dihadapi dalam sistem pengumpulan zakat secara konvensional, seperti lemahnya pengelolaan zakat.

Dalam pengumpulan dan pengelolaannya *Cryptocurrency* memerlukan platform yang bernama *exchange* sebagai *platform* untuk mempertemukan penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Exchange, dalam konteks finansial, merujuk pada platform atau pasar di mana aset-aset keuangan seperti saham, crypto, dan mata uang diperdagangkan. Di pasar saham, exchange seperti New York Stock Exchange (NYSE) atau Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi tempat

¹ Fehmi Kurnia, Asropi, And R Luki Karunia, "Studi Implementasi Kebijakan Pelayanan Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat Di Indonesia (Studi Kasus Di Kementerian Agama)," *Journal Of Public Policy And Applied Administration* 7, No. 2 (2025): 41.

para investor membeli dan menjual saham. Sedangkan di dunia *crypto*, exchange juga berperan sebagai perantara dimana pengguna dapat membeli, menjual, dan menukar mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum.

Selain menjadi tempat transaksi, exchange juga memiliki fungsi penting dalam menyediakan akses terhadap likuiditas. Ini berarti *platform exchange* mempermudah proses jual beli dengan menjaga pasokan dan permintaan yang memadai, memungkinkan transaksi dilakukan dengan harga yang adil. Melalui *exchange*, investor dapat memperdagangkan aset dengan mudah, baik dalam bentuk fiat maupun *crypto* serta memanfaatkan volatilitas pasar untuk mendapatkan keuntungan.² Pada Januari 2025, *Fasset* mengumumkan rencana peluncuran program *Crypto Zakat* di Indonesia. Program ini dirancang untuk memungkinkan masyarakat membayar zakat menggunakan aset *Crypto* melalui platform *Fasset*. Saat itu, pihak *Fasset* menyatakan masih menjajaki kerja sama dengan lembaga amal zakat dan memastikan kesesuaiannya dengan regulasi Indonesia. Perkembangan penting terjadi pada Maret 2025 ketika *Fasset* secara resmi menjalin kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Salam Setara Amanah Nusantara untuk menghadirkan layanan Zakat *Crypto*. Dalam implementasi awalnya pembayaran zakat dilakukan menggunakan aset *Crypto* USDT (*Tether*) yang kemudian disalurkan melalui lembaga amal zakat tersebut.

² Reku Campus, "Definisi dan Pengertian Exchange," 21 Juni 2026.

Fasset menyebut inovasi ini bertujuan menjangkau kelompok investor *Crypto* yang selama ini belum banyak terakomodasi dalam sistem pembayaran zakat digital konvensional. Selain itu, *blockchain* digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran dana zakat.³ Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, namun pengelolaan zakat hingga saat ini kurang optimal. Berdasarkan temuan kajian Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dilakukan Puskas BAZNAS, potensi zakat di Indonesia akan mencapai Rp 327,6 triliun pada tahun 2020. Namun, total zakat yang terkumpul hanya 13,5 triliun rupiah. Di Indonesia, lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan dana wakaf adalah Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga bentukan masyarakat yang membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat adalah pengumpulan zakat yang disumbangkan oleh pembayar zakat, juga dikenal sebagai muzakki⁴.

Dalam fiqh kontemporer, muncul pertanyaan apakah aset kripto termasuk harta yang wajib dizakati. Beberapa fatwa, termasuk dari MUI 2021, menyatakan aset kripto dapat dianggap komoditas atau aset jika memenuhi syarat, meski tidak sebagai alat tukar pada maret 2026, majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa baru yang lebih rinci. Dalam fatwa tersebut :

³ ANTARA News, "Fasset Gandeng LAZ Salam Setara Hadirkan Inovasi Zakat Kripto," 18 Maret 2025.

⁴ Valendya Rilansari And Wiedad Diya Ulhaq, "Perspektif Fiqih Al-Bi'ah Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Terhadap Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 19, No. 1 (2024): 24.

1. *Crypto* dapat diakui sebagai aset keuangan digital (māl mutaqaawwam) atau harta yang bernilai menurut syariah.
2. Investasi dan transaksi *Crypto* pada dasarnya mubah (boleh) selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.
3. *Crypto* tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran (mata uang).
4. Transaksi yang mengandung spekulasi berlebihan, perjudian (maysir), penipuan, atau futures trading yang tidak sesuai syariah tetap dilarang.

Zakat dikenakan pada harta yang produktif, dimiliki penuh, mencapai nisab, dan telah lewat satu tahun, seperti emas, perak, pertanian, ternak, dan barang dagangan. *Cryptocurrency* adalah aset digital berbasis blockchain dan kriptografi. *Cryptocurrency* tidak berwujud fisik dan tidak dikendalikan oleh otoritas pusat. Hukum zakat atasnya belum ada ijma' ulama karena masih baru. Beberapa pandangan menyatakan: (a) Majma' al-Fiqh al-Islāmī dan ulama kontemporer menganggapnya sebagai mal yang wajib dizakati jika memenuhi syarat; (b) Fatwa DSN-MUI belum eksplisit mengatur zakat crypto, tapi prinsip zakat harta dapat diterapkan; (c) Yusuf Al-Qardawi menyatakan semua harta bernilai ekonomi dan diperdagangkan bisa dikenai zakat mal⁵, maka dengan besarnya potensi *crypto* yang saat ini berkembang dan menjadi komoditas atau aset kekayaan maka penulis ingin mengkaji tentang potensi implementasi dan kebijakan zakat *crypto* melalui *exchange fasset* dalam pengumpulan zakat.

⁵ M Eka, Putra Abdillah, And Rinaldy Dalimi, "Potential For Decarbonization Of The Energy Sector Of Nickel Mining Company PT XYZ With The Implementation Of A Simple Energy Management System," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, No. 9 (2024):11.

Selain itu, studi ini diharapkan memberi kontribusi praktis bagi sistem pengumpulan zakat di Indonesia dalam memperluas basis muzakki melalui pendekatan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menyusun strategi penghimpunan yang lebih modern, efektif, dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik terhadap Kajian Potensi Implementasi Dan Kebijakan Zakat *Crypto* Melalui *exchange fasset* dalam Pengumpulan Zakat.

B. Identifikasi Masalah

Berikut ini adalah identifikasi masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Potensi zakat *crypto* melalui *exchange fasset* dalam peningkatan pengumpulan zakat di Indonesia?
2. Analisis rencana implementasi kebijakan zakat *crypto* melalui *excahnge fasset* untuk peningkatan pengumpulan zakat dalam perspektif hukum islam di Indonesia
3. Rendahnya kesadaran *muzakki millennial* dan *investor crypto* terhadap kewajiban zakat.
4. Potensi zakat *crypto* jika ditinjau dari segi nilai, jumlah *muzakki* potensial dan *trend* asset digital di Indonesia.
5. Kurangnya literasi Syariah terkait aset *crypto* dalam konteks zakat munculnya aset *crypto* sebagai bagian dari ekonomi digital modern telah memunculkan potensi baru dalam pengumpulan zakat.

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih focus terhadap masalah yang akan diteliti, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Potensi zakat *crypto* melalui *exchange fasset* dalam peningkatan pengumpulan zakat di Indonesia?
2. Analisis rencana implementasi kebijakan zakat *crypto* melalui *exchange fasset* syariah untuk peningkatan pengumpulan zakat dalam perspektif hukum islam di Indonesia

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi zakat *crypto* melalui *excahnge fasset* jika ditinjau dari segi nilai jumlah muzakki potensial di Indonesia?
2. Bagaimana kajian terhadap implementasi serta kebijakan zakat aset *crypto* dalam upaya peningkatan dana zakat di Indonesia?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengkaji kebijakan zakat *crypto fasset* syariah yang dapat mendukung optimalisasi penghimpunan dana zakat..
2. Penelitian ini diharapkan dapat menanmbah kajian hukum islam, khususnya terkait zakat *crypto fasset* dan kebijakan peneglolaanya dalam perspektif syariah

F. Kajian Pustaka

Berikut ini akan di uraikan beberapa penelitian terdahulu, beserta perbedaan yang mendukung penelitian ini. Beberapa diantaranya sebagai berikut :

1. Pertama, skripsi dari Nurul Fatimah Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat Di Indonesia”. Penelitian sebelumnya menyoroti keabsahan bitcoin sebagai objek zakat dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan yuridis dan studi pustaka. Sementara itu, proposal ini lebih fokus pada aspek praktis dan strategis distribusi zakat crypto melalui pendekatan kualitatif dan studi lapangan. Meski berbeda dalam fokus dan metode, keduanya mengangkat tema zakat dalam Islam kontemporer dan berupaya menjawab tantangan zaman sesuai prinsip syariah, baik dari sisi objek maupun strategi penyalurannya.
2. Kedua, skripsi dari Nurul Ikhsan Tahun 2022 yang berjudul “Potensi Zakat Blockchain Sebagai Strategi Optimalisasi Pengelolaan Zakat Oleh Organisasi Pengumpul Zakat (Studi Kasus Laz Dasi Ntb)”. Penelitian ini menyoroti penggunaan blockchain untuk efisiensi dan transparansi zakat, sementara proposal ini berfokus pada strategi distribusi zakat berbasis prinsip syariah. Keduanya sama-sama membahas inovasi dalam pengelolaan zakat dengan pendekatan studi kasus, namun berbeda dalam fokus: satu pada teknologi digital, lainnya pada pendekatan syariah. Kedua, skripsi dari Nurul Ikhsan Tahun 2022 yang berjudul “Potensi Zakat Blockchain Sebagai Strategi Optimalisasi Pengelolaan Zakat Oleh Organisasi Pengumpul Zakat (Studi Kasus Laz Dasi Ntb)”. Penelitian ini menyoroti penggunaan blockchain untuk efisiensi dan transparansi zakat,

sementara proposal ini berfokus pada strategi distribusi zakat berbasis prinsip syariah. Keduanya sama-sama membahas inovasi dalam pengelolaan zakat dengan pendekatan studi kasus, namun berbeda dalam fokus: satu pada teknologi digital, lainnya pada pendekatan syariah.

3. Ketiga, skripsi dari Nadia Ulfa Safila Tahun 2020 yang berjudul "penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia dalam perspektif hukum islam". Penelitian ini mengkaji legalitas bitcoin sebagai alat pembayaran zakat menurut hukum islam, dengan fokus pada kesesuaian aset digital terhadap syariah. Sementara itu, proposal ini menitikberatkan pada strategi distribusi zakat berbasis prinsip syariah. Keduanya membahas zakat dalam konteks syariah, namun berbeda fokus: satu pada alat pembayaran, lainnya pada strategi penyaluran.